

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. yang berpedoman kepada Alquran dan Hadis. Alquran merupakan kalam ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. untuk sekalian umat manusia. Sedangkan Hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik dari perkataan, perbuatan, *taqri>r*, atau sifat.¹ Islam sebagai Agama yang sempurna, mengatur berbagai persoalan hidup dan kehidupan umat manusia, termasuk juga dalam hal *bermu'amalah*. Baik itu dalam hubungan *mu'amalah* dengan Allah swt. maupun hubungan *mu'amalah* dengan sesama manusia. Diantara *mu'amalah* sesama manusia tersebut adalah pinjam-meminjam atau dapat disebut juga dengan utang-piutang.

Dalam bahasa Arab penggunaan kosa kata “pinjam-meminjam” mempunyai banyak kata diantaranya yaitu: *al-dain*, *al-ariyah*, dan *al-qard*}. Kata *al-dain* berasal dari kata *adana-yudinu* yang berarti mengutang, memberi pinjaman,² kemudian kata *al-ariyah* yang berasal dari kata *ara-yuiru* yang berarti: meminjamkan, meminjami. Sedangkan *al-qard*} berasal dari kata *aqrad}a-yuqrid}u* yang berarti: meminjam (uang), mengutang. Dalam kehidupan sekarang, penggunaan kata *al-dain* atau utang-piutang dengan *al-ariyah* atau pinjaman berbeda. Hal ini terjadi karena kedua istilah kata tersebut berbeda dalam pelaksanaannya. Utang (*al-dain*) mengacu kepada pemberian izin untuk menggunakan suatu harta dengan ketentuan akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati misalnya berutang uang. Adapun pinjaman (*al-ariyah*) mengacu pada pemberian izin untuk memanfaatkan suatu barang dan akan

¹ Nawir Yuslem, *Ulumul H}adis*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), hlm. 36.

² Munawir A. Fattah dan Adib Bishri, *Kamus Indonesia Arab, Arab-Indonesia al-Bis}ri*, cet.I, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 214.

dikembalikan lagi sesuai kesepakatan.³ Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *al-qard* secara bahasa yaitu sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.⁴

Al-Qard secara terminologi menurut al-Baihuti yaitu:

دَفْعُ مَالٍ إِرْقَائًا لِمَنْ يُنْتَفَعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلَهُ⁵

“Pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya”

Ulama secara umum mendefinisikan *qard* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.⁶

Utang-piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman (utang) juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini. Fenomena yang terjadi sekarang ini yaitu banyaknya orang salah persepsi dalam memandang hakikat ke-Islaman seseorang. Seringkali seorang muslim hanya memfokuskan kesalahan dan ketakwaannya kepada Allah swt. dalam masalah ibadahnya saja. Namun, terkadang ia mengabaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan *mu'amalah* dengan manusia. Padahal Allah swt. telah mengingatkan bahwa kita sebagai muslim harus *Kaffah* (menyeluruh).

³ Ade Armando, dkk., *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, jilid 6, cet.4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 41.

⁴ Imam Must}afa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.168.

⁵ Man}ur bin Y}nus bin Idri} al-Bah}ti, *Kasyf al-Qan} 'an Matn al-Iqn} (Digital Library, al-Maktabah Sy}milah al-I} d}r al-S}ni, 2005)*, IX/499.

⁶ Imam must}afa, *Opcit.*, hlm. 168-169.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً □ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ □
 مُبِينٌ □ ٢٠

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syait}an. Sesungguhnya syait}an itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. al-Baqarah: 208.)⁷

Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai perkara utang-piutang. Konsep utang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan. Namun pada zaman sekarang, konsep *mu’amalah* sedikit banyak telah bercampur aduk dengan konsep yang diadopsi dari luar Islam. Hal ini sedikit demi sedikit mulai menyisihkan, menggeser, bahkan bisa menghilangkan konsep *mu’amalah* Islam itu sendiri. Oleh karena itulah, perkara utang-piutang ini penting untuk diketahui oleh umat Islam agar nantinya bisa melaksanakan transaksi sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah swt.

Utang-piutang merupakan salah satu permasalahan yang layak dijadikan bahan kajian berkaitan dengan fenomena diatas. Pada kalimat sebelumnya telah dijelaskan bahwa utang-piutang merupakan persoalan fikih yang membahas permasalahan *mu’amalah*. Di dalam Alquran, ayat yang menerangkan permasalahan ini menjadi ayat yang terpanjang yaitu dalam Surah al-Baqarah ayat 282.

QS. AL-BAQARAH AYAT 282:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ۚ

⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Special for Women* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkan leema, 2009), hlm. 32.

⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

رَبِّهِ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Alla>h telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Alla>h, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Alla>h dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah

*kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*⁹

Sufyan as-Sauri meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, “Ayat ini (al-Baqarah 282) diturunkan berkaitan dengan masalah *salam* (mengutangkan) hingga waktu tertentu. Firman Allah. “Hendaklah kamu menuliskannya” merupakan perintah dari-Nya agar dilakukan pencatatan untuk arsip. Perintah disini merupakan perintah yang bersifat membimbing bukan mewajibkan.¹⁰

Dalam realita kehidupan sekarang, hubungan antara harta dan utang sudah merupakan masalah yang *universal* dalam kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhannya, pengembangan harta yang dimilikinya, bahkan mengikuti tren zaman yang semakin pesat dan manusia selalu terlibat dalam hubungan utang-piutang. Hubungan transaksi utang-piutang selalu saja terjadi di setiap masyarakat tanpa membedakan tempat atau masa, dalam keadaan senang atau susah.¹¹

Dalam kehidupan masyarakat, banyak diantara mereka yang belum paham bahaya berutang. Alquran telah menggariskan beberapa ketentuan berkenaan dengan utang-piutang untuk menjaga supaya jangan timbul perselisihan antara kedua belah pihak, baik itu yang berutang maupun yang mengutangi. Diantara ketentuan itu supaya diadakan perjanjian tertulis yang menyebutkan segala yang bersangkutan dengan utang-piutang ini. Di samping itu juga diadakan saksi-saksi yang turut bertanda tangan dalam surat perjanjian tadi.¹²

Pada zaman sekarang, banyak sekali kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Dengan berbagai macam kebutuhan hidup tersebut tidak dipungkiri lagi bahwa masyarakat melakukan segala hal untuk mendapatkannya, mulai dari bekerja sampai dengan cara berutang. Banyak sekali fasilitas bagi masyarakat agar bisa memperoleh

⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Special for Women* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkan leema, 2009), hlm. 48.

¹⁰ Muhammad ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani: 1999), hlm. 462-463.

¹¹ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i*, cet.I, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm.203.

¹² Fachruddin Hs., *Ensiklopedia Alquran*, (Jakarta: PT. Melon Putra, 1992), hlm. 447.

utang, salah satu diantaranya adalah melalui bank, baik itu bank *konvensional* atau bank yang menggunakan sistem *syari'ah*.

Sebagian masyarakat yang berutang tidak semuanya dapat melunasi utangnya bahkan sampai terbilang golongan ekstrim. Hal ini disebut ekstrim karena mereka sampai kehilangan aset-aset harta yang mereka miliki, termasuk menggadaikan tanah, dan sampai menjual rumah mereka. Terlebih lagi apabila utang tersebut didorong oleh sesuatu yang bukan kebutuhan. Seperti Tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Banyak manusia yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, sehingga mereka hanyut terbawa arus hawa nafsu yang selalu mengajak untuk minta dipuaskan, hal ini tidak lain disebabkan semata oleh kebodohnya serta lemahnya iman sehingga tergoda oleh bujuk rayu hawa nafsu ditambah bisikan *syaitan* yang berupa menggelincirkan manusia dari jalan agama. Banyak kejadian yang menimpa orang yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan berakhir pada ujung yang hanya memberikan kesengsaraan dan penyesalan termasuk karena utang.

Mengikuti tren. Manusia mempunyai sifat yang selalu ingin mengikuti perkembangan zaman yang membuat kebanyakan dari manusia lebih peduli akan tren atau gaya hidup dari pada kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan manusia terhadap suatu barang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan di sekitarnya dan selalu berubah-ubah dari masa ke masa. Sehingga jika tidak terkendalinya keinginan mengikuti tren tersebut maka manusia itu menghalalkan segala cara untuk memiliki sesuatu, salah satunya dengan cara berutang.

Karena *riya*. *Riya* adalah memperlihatkan atau menampakkan diri pada orang lain supaya diketahui kehebatan perbuatannya, baik melalui pembicaraan, tulisan, atau pun sikap dan perbuatan dengan tujuan mendapatkan perhatian, penghargaan dan pujian manusia, bukan ikhlas karena Allah swt. Seseorang akan menghalalkan segala cara termasuk berutang agar *lifestylenya* dipandang hebat oleh orang lain.

Terjadinya *riba*. Menurut Muhammad Abduh, *riba* adalah penambahan-penambahan diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang

meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.¹³ Utang adalah salah satu sebab terjadinya riba.

Dari beberapa contoh sebab dan akibat utang-piutang yang terjadi pada masyarakat yang telah dipaparkan penulis secara umum, Tidak terkecuali masyarakat yang terdapat di salah satu desa yang berada di Kecamatan Perbaungan yang disebut Desa Citaman Jernih. Penulis melihat bahwa masyarakat di Desa Citaman jernih juga memiliki permasalahan utang-piutang. Baik itu yang timbul dari satu individu ke individu yang lain maupun dari lembaga tertentu. Terlebih lagi sekarang sudah ada persyarikatan atau lembaga yang dibentuk oleh Desa untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Lembaga tersebut menyediakan uang untuk dipinjamkan kepada masyarakat dengan cara membayarnya dicicil dan dengan bunga/upah yang sangat sedikit sehingga mempermudah masyarakat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Citaman Jernih.

Masalah utang-piutang yang terjadi di Desa Citaman Jernih bahkan sudah bisa dikategorikan ke dalam tingkat ekstrem. Hal ini dikatakan ekstrem karena masalah yang timbul hampir tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Konflik yang terjadi pada masyarakat Desa Citaman Jernih mulai dari menggadaikan akte tanah, menjual rumah, memutuskan tali persaudaraan, sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkannya? Bagaimana cara kita mengurangi konflik yang terjadi akibat utang-piutang di Desa Citaman Jernih?

Apakah masyarakat Desa Citaman Jernih sudah tahu tentang ayat *mudayyanah*? Jika sudah, apakah sudah paham maksud dari ayat tersebut, lalu apakah sudah diamalkan? Jika belum, apa alasannya? Kenapa masih terjadi masalah-masalah yang terkait dengan utang? Padahal Allah swt. telah memberitahukan kita tata cara bertransaksi (berutang) dalam surah Al-Baqarah ayat 282, dan masyarakat Desa

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 58.

Citaman Jernih prioritas Muslim atau beragama Islam. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini.

Selain itu jika dilihat dari redaksi ayat tentang utang merupakan ayat yang terpanjang dalam Alquran. Hal ini menafik perhatian penulis sebab mengindikasikan ada sesuatu yang penting terkait dengan utang. Berdasarkan keadaan seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan menggunakan judul **“Perilaku Masyarakat Muslim tentang Utang-Piutang di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara: Studi Analisis Perspektif Alquran Surah al-Baqarah Ayat 282”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini yaitu apakah perilaku utang-piutang masyarakat muslim di Desa Citaman Jernih sudah sesuai dengan Alquran surah al-Baqarah ayat 282?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Perilaku masyarakat muslim yang berutang dan yang mengutang di Desa Citaman Jernih.
2. Penjelasan Alquran surah al-Baqarah ayat 282 tentang cara berutang dan mengutang.
3. Penjelasan tentang apakah konsep utang-piutang yang terdapat dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 282 sudah terealisasi dalam perilaku utang-piutang masyarakat muslim di Desa Citaman Jernih.

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini dibagikan atas 2 (dua) tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perilaku masyarakat muslim di desa Citaman Jernih dengan Alquran surah al-Baqarah ayat 282.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perilaku masyarakat muslim yang berutang dan yang mengutang di Desa Citaman Jernih.
- b. Agar dapat memahami penjelasan dari Alquran surah al-Baqarah ayat 282 tentang cara berutang.
- c. Untuk mengetahui apa-apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara perilaku masyarakat muslim desa Citaman Jernih yang terkait dengan utang-piutang dan Alquran surah al-Baqarah ayat 282.

E. Batasan Istilah

Untuk memberikan persamaan persepsi antara pembaca dan peneliti, serta menghindari dari kesalahpahaman dan kesenjangan diantara pokok-pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini, maka dibuatlah batasan kata kunci dari judul penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan; kelakuan.¹⁴

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2008), hlm. 1056.

2. Utang-Piutang terdiri dari dua kata, yaitu utang dan piutang. Utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain.¹⁵ Piutang adalah (uang) yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain.¹⁶ Utang-piutang yang dimaksud penulis disini yaitu *ad-dain* dan *al-qard*, bukan *al-a>riyah*.
3. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁷
4. Muslim adalah penganut agama Islam.¹⁸
5. Citaman Jernih adalah sebuah Desa yang mempunyai tujuh dusun dan terletak di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
6. Alquran yaitu kitab suci yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Rasulullah saw. melalui perantara malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur dimulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Na>s.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dibagikan atas 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah wawasan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi para ilmuwan khususnya di bidang ilmu Alquran dan tafsir serta guna untuk mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan utang yang terdapat dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 282.

2. Kegunaan Praktis

Agar orang-orang yang melakukan transaksi utang-piutang baik itu orang yang berutang maupun yang mengutang memedomani Alquran surah al-Baqarah ayat 282 terutama masyarakat muslim di Desa Citaman Jernih.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 1540.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 1541.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 885.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 944.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologi agama. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*), yaitu dengan cara mengumpulkan data-data melalui wawancara dan observasi. Peneliti menggunakan metode sosiologi agama dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara mendalam tentang pendekatan dan interaksi masyarakat beragama yang dimana mereka itu saling mengenal dan mengetahui dan menyimpulkannya sehingga memudahkan peneliti untuk mencari data agar sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk kejelasan dan penelitian skripsi ini, maka peneliti menggunakan cara-cara atau metode dalam pengumpulan data-data dan dalam mengolah data-data tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian (*approach*)

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan keilmuan agama. Peneliti menggunakan pendekatan secara keilmuan agama dengan tujuan untuk mempermudah dalam memperoleh informasi melalui kitab suci Alquran.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

3. Sumber Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan sumber data berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh dari informan di lapangan, yaitu orang yang berutang; orang yang memberi utang; saksi; dan lain-lain. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian yaitu hasil wawancara dengan beberapa masyarakat setempat yang telah melakukan transaksi utang-piutang tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yaitu data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian yaitu buku **Fiqh Islam** karya **Sulaiman Rasjid**, **Fiqh Muamalah Kontemporer** karya **Imam Mustofa**, **Ensiklopedia Alquran** karya **Fachruddin HS**, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian mengenai

Perilaku Masyarakat Muslim tentang Utang-Piutang di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara: Studi Analisis Perspektif Alquran Surah al-Baqarah Ayat 282 penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan orang yang berutang dan orang yang mengutang di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan.

b. Observasi

Secara terminologis observasi dimaknai sebagai pengamatan atau peninjauan secara cermat.¹⁹ Peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti di lapangan yaitu di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

c. Telaah Dokumen

¹⁹ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 100.

Teknik telaah dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh, jadi telaah dokumen tidak sekedar mengumpulkan, menuliskan, atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian, tapi juga menganalisis dokumen tersebut. Teknik telaah dokumen ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data maka peneliti menuju ke tahap selanjutnya yaitu teknik analisis data yang merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan dalam wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan di lapangan.

Pertama, Reduksi Data, Data yang diperoleh di lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian, dirangkum agar lebih mudah dipahami.

Kedua, Penyajian Data, ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan temuan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara deskriptif.²⁰

Ketiga, Penarikan Kesimpulan, setelah data sudah disajikan dalam bentuk deskriptif, maka selanjutnya akan berkembang menjadi kesimpulan akhir yang bersifat final setelah melalui proses pemeriksaan secara berkelanjutan. Proses verifikasi dalam hal ini bertujuan untuk melakukan tinjauan ulang terhadap keseluruhan bahan tambahan dan informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian dilakukan. Jika data dan informasi yang dikumpulkan dan dipandang telah jenuh maka penarikan kesimpulan final harus dilakukan.

²⁰ Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2007), hlm. 148.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, juga untuk mengatur dengan baik alur pemikiran serta pemahaman dari penulis sendiri agar lebih tersusun secara sistematis, maka penulis mengajukan beberapa sistematika penulisan yang berisikan Bab dan Sub Bab yang saling terkait. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II Gambaran umum lokasi penelitian berisikan kondisi geografis Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- BAB III Memperdalam kajian Alquran surah Al-Baqarah ayat 282. Yakni meliputi: penjelasan ayat, *asbabun nuzul*, pendapat para ulama, objek kajian surah al-Baqarah ayat 282, ayat-ayat lain yang berkaitan dengan al-Baqarah ayat 282, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan Alquran surah Al-Baqarah ayat 282.
- BAB IV Pembahasan yang meliputi: pengertian utang-piutang, syarat dan rukun utang, realita utang-piutang yang terjadi zaman sekarang, macam-macam transaksi utang-piutang di Desa Citaman Jernih, pemahaman masyarakat Muslim Desa Citaman Jernih tentang ayat *Mudayyanah*, perilaku masyarakat yang berutang di Desa Citaman Jernih, Perilaku

masyarakat yang mengutangi di Desa Citaman Jernih, dan analisa penulis.

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka, daftar riwayat peneliti dan lampiran.